



## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Maslaini Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:alanalan0159@gmail.com">alanalan0159@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
M Arif Musthofa Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:7ariefherio@gmail.com">7ariefherio@gmail.com</a>	
Khusnul Yatima Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:yatimakhusnul@yahoo.co.id">yatimakhusnul@yahoo.co.id</a>	
Ahmad Hidayat Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:always.hidayat@gmail.com">always.hidayat@gmail.com</a>	
Hasna Dewi Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:hasnadewi3@gmail.com">hasnadewi3@gmail.com</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Maslaini., Musthofa, M. A., Yatima. K., Hidayat. A., & Dewi, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1056-1063.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas praktik akad jual beli antara pengepul dan nelayan di Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan tujuan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan studi literatur dan observasi lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli antara nelayan dan pengepul telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad jual beli menurut Islam, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta ijab kabul. Namun, ditemukan permasalahan dalam penetapan harga yang cenderung sepihak oleh pengepul dan indikasi kecurangan pada penimbangan ikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam syariat Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme transaksi yang lebih adil dan transparan agar tercipta keadilan bagi semua pihak.

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli, Pengepul Ikan, Hukum Islam, Keadilan

### Abstract

This his study examines the practice of sale and purchase contracts between fish middlemen and fishermen in Pematang Rahim Village, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province, aiming to analyze their compliance with Islamic law. The research method applies a normative-empirical approach, combining literature study and field observation through interviews. The results show that sale and purchase transactions between fishermen and middlemen generally fulfill the main requirements of Islamic sale contracts, such as the existence of contracting parties, a clear object of sale, and mutual consent (offer and acceptance). However, problems arise in price determination, which tends to be one-sided by the middlemen, and indications of fraud in fish weighing, contradicting Islamic principles of justice and mutual willingness. The study recommends a more equitable and transparent transaction mechanism to achieve fairness for all parties involved.

**Key Words:** Contract, Sale And Purchase, Fish Middlemen, Islamic Law, Justice

## A. Pendahuluan

Aktivitas jual beli merupakan bagian penting dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi seperti jual beli tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai ibadah, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengatur transaksi ekonomi secara komprehensif agar tercipta keadilan, keterbukaan, dan keberkahan bagi semua pihak. Oleh karena itu, suatu akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah, seperti kejelasan objek, keabsahan pelaku akad, ijab kabul yang sah, serta kerelaan kedua belah pihak tanpa unsur paksaan (*ikrah*), ketidakjelasan (*gharar*), ataupun kerugian yang disengaja (*dharar*) (Syafe'i, 2001). Dalam konteks ini, nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat.

Namun dalam praktiknya, tidak semua transaksi ekonomi berjalan ideal sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah sistem jual beli hasil laut antara nelayan dan pengepul yang terjadi di wilayah pesisir (Utami & Fatoni, 2025). Di berbagai daerah pesisir di Indonesia, termasuk di Desa Pematang Rahim sebuah desa di Provinsi Jambi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai nelayan sistem jual beli ini umumnya dilakukan melalui mekanisme pengepul. Nelayan tidak menjual hasil tangkapan langsung ke pasar, tetapi kepada pengepul yang kemudian menyalurkannya ke pasar yang lebih luas. Meskipun sistem ini tampak praktis dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan yang patut dikritisi, khususnya dari perspektif hukum Islam (Cahyono & Nadjib, 2014).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketergantungan nelayan terhadap pengepul akibat hubungan utang. Dalam kondisi ini, nelayan sering kali merasa terpaksa menjual hasil tangkapan kepada pengepul tertentu karena memiliki utang sebelumnya. Hal ini berdampak pada hilangnya kebebasan dalam menentukan pembeli, serta menyebabkan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pengepul tanpa ada ruang negosiasi. Di sisi lain, nelayan juga seringkali tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga berpotensi mengalami kerugian. Selain itu, terdapat indikasi kecurangan dalam sistem penimbangan ikan, yang menambah beban kerugian di pihak nelayan. Praktik seperti ini, apabila ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, menyentuh persoalan serius mengenai keadilan, kerelaan, dan kejujuran dalam transaksi.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang merugikan pihak nelayan dan menimbulkan keraguan terhadap kesahihan akad jual beli secara syar'i (Helmi & Satria, 2012). Dalam Islam, akad jual beli tidak cukup hanya sah secara formal (memenuhi rukun dan syarat), tetapi juga harus adil secara substansi. Jika akad dilandasi oleh keterpaksaan atau terdapat unsur kezaliman dalam penetapan harga atau timbangan, maka keabsahan akad tersebut dapat dipertanyakan (Rahayu et al., 2024). Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana praktik jual beli yang terjadi di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Nafsah, 2023).

Meskipun praktik jual beli antara nelayan dan pengepul telah lama berlangsung di berbagai daerah pesisir Indonesia, penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik ini dari perspektif

fiqh muamalah di wilayah Jambi, khususnya di Desa Pematang Rahim, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, serta sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian muamalah kontemporer yang berbasis realitas sosial.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu suatu metode yang memadukan antara kajian normatif terhadap hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqh muamalah, dengan observasi empiris terhadap praktik ekonomi masyarakat di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam, tidak hanya tentang konsep-konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Pematang Rahim. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan praktik ekonomi lokal yang berkembang. Dalam aspek normatif, penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab fiqh muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, dan dokumen akademik lainnya dijadikan sebagai rujukan utama untuk menggali prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, keikhlasan (*ridha*), larangan riba, gharar, dan maisir. Sumber-sumber ini dijadikan pijakan dalam menganalisis apakah praktik ekonomi masyarakat nelayan sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Sementara itu, aspek empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) di Desa Pematang Rahim. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, seperti nelayan tradisional, pengepul hasil laut, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi ekonomi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang terbuka namun terstruktur secara tematik. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan nelayan dan pengepul, termasuk mekanisme pelelangan ikan, sistem pembagian hasil, dan bentuk hubungan kerja sama. Teknik dokumentasi turut digunakan untuk mengumpulkan dokumen atau catatan yang mendukung, seperti perjanjian informal, catatan keuangan, atau dokumen kelembagaan desa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk kitab-kitab fiqh, buku ekonomi Islam, dan artikel jurnal ilmiah. Kedua jenis data ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Artinya, data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang kaya makna.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pengepul Ikan

Praktik jual beli antara nelayan dan pengepul ikan di Desa Pematang Rahim pada umumnya berlangsung secara sederhana dan tidak formal. Setiap harinya, setelah kembali dari laut, nelayan membawa hasil tangkapan mereka langsung ke lokasi pengepul yang telah menjadi langganan tetap. Proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, dan biasanya berlangsung singkat. Nelayan hanya menyerahkan ikan hasil tangkapan, kemudian pengepul menimbang, menetapkan harga, dan langsung melakukan pembayaran secara tunai. Kesepakatan harga dan pembayaran terjadi di tempat tanpa negosiasi panjang. Proses ini berlangsung dalam suasana yang informal, dengan mengandalkan kepercayaan serta kebiasaan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam praktiknya, banyak nelayan di desa tersebut tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kepada siapa mereka akan menjual hasil tangkapan. Ini terjadi karena sebagian besar dari mereka memiliki hubungan utang-piutang dengan pengepul. Pola yang umum terjadi adalah nelayan meminjam uang atau bahan kebutuhan pokok dari pengepul sebelum melaut, yang kemudian dibayar dengan cara menjual hasil tangkapan hanya kepada pengepul tersebut. Hubungan ini disebut sebagai sistem *bon*, di mana pengepul memberikan pinjaman sebagai modal atau kebutuhan sehari-hari, dan sebagai imbalannya, nelayan terikat untuk menjual seluruh hasil lautnya secara eksklusif kepada pengepul yang sama. Praktik ini menimbulkan ketergantungan, yang dalam jangka panjang mempersempit pilihan nelayan dan memperlemah

posisi tawar mereka dalam transaksi jual beli.

Selain keterikatan karena utang, nelayan juga bergantung pada pengepul karena kemudahan distribusi dan akses pasar. Pengepul berperan sebagai perantara yang memiliki jaringan penjualan ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat kecamatan maupun kota. Oleh karena itu, nelayan merasa terbantu karena tidak perlu repot memasarkan sendiri hasil tangkapan mereka (Wijayanti, 2013). Proses jual beli menjadi lebih cepat, dan hasil tangkapan langsung berubah menjadi uang tunai, yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup harian mereka. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya sejumlah masalah yang merugikan nelayan. Salah satunya adalah soal penetapan harga yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak pengepul. Harga tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau standar harga pasar yang transparan, tetapi oleh pengepul secara sepihak. Nelayan jarang sekali diberikan informasi tentang harga pasar aktual, dan bahkan ketika mereka tahu, tetap tidak bisa menolak karena keterikatan utang atau karena tidak memiliki opsi penjual lain. Hal ini menyebabkan nelayan sering menjual hasil lautnya di bawah harga yang seharusnya, sehingga margin keuntungan mereka sangat tipis (Subair et al., 2014).

Selain harga, praktik penimbangan juga seringkali menjadi persoalan. Banyak nelayan mengaku curiga bahwa timbangan yang digunakan oleh pengepul tidak akurat, atau bahkan sengaja dimanipulasi. Namun karena hubungan mereka dengan pengepul bersifat ketergantungan dan penuh risiko, keluhan tersebut jarang disampaikan secara terbuka. Protes dianggap bisa merusak hubungan baik atau menyebabkan pengepul enggan memberikan pinjaman lagi di masa depan (Abrar et al., 2024). Dalam beberapa kasus, ketidakakuratan timbangan bahkan dianggap sebagai hal yang biasa atau sudah "lumrah", sehingga nelayan cenderung menerima saja meskipun merasa dirugikan. Aspek penting lainnya dalam praktik jual beli ini adalah ketiadaan standar atau mekanisme kontrol. Karena semua transaksi dilakukan secara informal, tidak ada bukti transaksi, kuitansi, atau catatan tertulis yang bisa dijadikan acuan jika terjadi sengketa. Tidak ada lembaga atau tokoh netral yang berperan sebagai penengah atau pengawas. Seluruh proses berlangsung atas dasar kepercayaan dan kebiasaan. Di satu sisi, ini mencerminkan kuatnya relasi sosial dan budaya gotong-royong di desa, namun di sisi lain menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan oleh pihak yang lebih dominan secara ekonomi.

Secara umum, praktik jual beli antara nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim berjalan dengan lancar dalam arti tidak terjadi konflik terbuka. Namun jika ditelaah lebih dalam, sistem ini cenderung memosisikan nelayan dalam posisi yang lemah. Mereka bergantung pada pengepul bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai sumber dana, penyedia barang kebutuhan pokok, dan bahkan sebagai penghubung ke pasar. Dengan kata lain, pengepul menguasai hampir seluruh rantai nilai ekonomi perikanan lokal. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan yang melemahkan daya tawar dan kesejahteraan nelayan. Dari sisi praktik, pola ini juga menyebabkan nelayan tidak memiliki insentif untuk mengembangkan kapasitas usaha mereka. Karena hasil tangkapan selalu dijual ke pengepul dengan harga yang rendah, maka pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk memperbaiki alat tangkap, meningkatkan teknologi, atau membangun akses pasar sendiri. Sistem ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

Praktik jual beli antara nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim menggambarkan realitas ekonomi lokal yang kompleks dan sarat ketimpangan. Meski berlangsung lancar dan penuh kepercayaan, praktik ini menyimpan berbagai kelemahan yang melemahkan posisi nelayan secara ekonomi. Penetapan harga yang sepihak, dugaan kecurangan dalam timbangan, keterikatan karena utang, serta ketiadaan sistem kontrol dan transparansi, semuanya menjadi bagian dari dinamika yang perlu dibenahi. Pembinaan dapat dimulai dari peningkatan literasi keuangan dan muamalah bagi nelayan, penyediaan akses pasar alternatif, serta pembentukan kelembagaan lokal seperti koperasi atau kelompok usaha bersama yang bisa memberikan opsi selain pengepul tunggal. Dengan demikian, nelayan bisa memiliki ruang yang lebih adil dan berdaulat dalam menjalankan aktivitas ekonominya sehari-hari.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli

Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasar syariah. Tujuan dari akad jual beli dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara para pihak yang bertransaksi (Anshori, 2006). Oleh karena itu, suatu akad tidak hanya dinilai sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi dimensi substansial

berupa kejujuran, kerelaan, dan keadilan.

Secara formil, praktik jual beli antara nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim telah memenuhi rukun jual beli, yakni (Syafe'i, 2001):

- a. Pihak yang berakad (*al-'aqidain*): yaitu nelayan sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli, keduanya adalah orang yang berakal dan cakap hukum.
- b. Objek jual beli (*al-ma'qud 'alayh*): yakni ikan hasil tangkapan yang jelas keberadaannya, halal, memiliki manfaat, dan dimiliki secara sah oleh penjual saat transaksi berlangsung.
- c. Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*): meskipun dilakukan secara lisan dan sederhana, selama ada ungkapan saling setuju dan tidak ada keberatan di antara pihak, maka akad dianggap sah.
- d. Kerelaan (*ridha*): secara ideal harus ada kerelaan dua belah pihak tanpa paksaan.

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek substansi syariah, khususnya prinsip keadilan dan kerelaan, praktik ini mengandung sejumlah masalah yang dapat memengaruhi keabsahan akad menurut pandangan fiqh muamalah. Islam sangat menekankan pentingnya transaksi yang berlangsung atas dasar keridhaan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 29 artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Ayat ini menegaskan bahwa kerelaan (*ridha*) adalah syarat esensial dalam jual beli. Dalam praktik di lapangan, keterpaksaan nelayan untuk menjual kepada pengepul tertentu karena hubungan utang yang mengikat (sistem bon), telah mengurangi bahkan menghilangkan unsur kerelaan tersebut. Meskipun nelayan tampak "setuju" menjual, namun kesetujuan itu lahir dari kondisi ekonomi yang memaksa, bukan dari pilihan bebas. Dalam hukum Islam, akad yang dilandasi unsur paksaan atau tekanan semacam ini tergolong ikrah, yang dalam banyak kasus menggugurkan kesempurnaan akad, bahkan dapat membatalkannya jika unsur ikrah sangat dominan dan merugikan (Harun, 2004).

Selain itu, masalah penetapan harga sepihak oleh pengepul juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan musyawarah dalam muamalah. Islam menganjurkan bahwa harga sebaiknya disepakati bersama, bukan ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Ketika pengepul menetapkan harga tanpa memberi ruang bagi nelayan untuk tawar-menawar, hal ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi (Mudlofar, 2022). Rasulullah SAW pernah memperingatkan praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, bahkan dalam Hadis beliau menyebutkan "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)(Sabiq, 2009). Lebih lanjut, indikasi kecurangan dalam timbangan juga menjadi catatan serius dalam penilaian hukum Islam terhadap keabsahan akad ini. Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk praktik pengurangan timbangan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Mustofa, 2016).

Dengan demikian, praktik kecurangan dalam timbangan bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum syariah yang dapat menggugurkan akad karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) (Rohidin, 2016). Dari tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad jual beli nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim secara formal tampak sah karena memenuhi rukun dasar, namun secara substansial terdapat pelanggaran terhadap prinsip utama syariat Islam. Praktik seperti keterpaksaan akibat utang, harga yang ditentukan sepihak, dan kecurangan timbangan telah merusak unsur keadilan dan ridha dalam jual beli. Akad semacam ini disebut sebagai jual beli yang cacat secara moral dan syariah, atau bisa mendekati kategori *bai' al-mazlum* (jual beli yang menzalimi), yang sangat dikecam dalam fiqh muamalah (Hasan, n.d.).

Sebagai bentuk perbaikan, akad jual beli harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip Islam, yakni adanya transparansi harga, kebebasan memilih pembeli, keadilan dalam timbangan, dan kerelaan tanpa paksaan. Penetapan harga sebaiknya dilakukan secara musyawarah, dan hubungan utang-piutang antara nelayan dan pengepul harus dipisahkan dari transaksi jual beli agar tidak menimbulkan ketergantungan. Dalam jangka panjang, pembentukan sistem perdagangan hasil laut berbasis syariah atau koperasi nelayan yang adil dapat menjadi solusi struktural untuk memastikan praktik muamalah berjalan sesuai dengan tuntunan Islam (Ghani, 1994).

Dalam Islam, akad jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang mendapat perhatian serius karena berperan penting dalam kehidupan ekonomi umat. Jual beli secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, para ulama fikih

mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka dan sesuai dengan syariat (Saprida, 2018). Hukum asal jual beli dalam Islam adalah mubah (boleh), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi dasar bahwa jual beli dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan.

Dalam pandangan hukum Islam, akad merupakan inti dari semua transaksi. Akad (ikatan atau perjanjian) dalam jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling menyerahkan hak atas harta dengan imbalan tertentu. Dalam akad jual beli, pihak-pihak yang terlibat disebut penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), sedangkan objek yang diperjualbelikan disebut mabi'. Akad harus memenuhi rukun dan syarat agar sah menurut hukum Islam. Para ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri dari: (1) pelaku akad (penjual dan pembeli), (2) objek akad (barang dan harga), dan (3) sighat akad (ijab dan qabul). Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara lengkap agar transaksi tersebut dianggap sah (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Pertama, mengenai pelaku akad, Islam mensyaratkan bahwa penjual dan pembeli harus baligh, berakal, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Anak-anak atau orang yang belum cakap hukum tidak dibolehkan melakukan jual beli kecuali dalam batas tertentu yang ditetapkan wali atau orang dewasa atas mereka. Ini demi menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi. Kedua, objek akad harus berupa barang yang halal, bermanfaat, dapat diserahkan, diketahui sifat dan bentuknya, serta bukan barang yang najis atau haram seperti babi dan minuman keras. Harga juga harus jelas, baik dalam bentuk uang tunai, barang lain, atau pembayaran secara angsuran, selama tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar).

Ketiga, sighat akad merupakan pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, biasanya dalam bentuk ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam praktiknya, ijab dan qabul bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat (dalam kasus tertentu seperti tunarungu), selama menunjukkan kesepakatan yang jelas. Sighat ini juga harus berlangsung dalam satu majelis dan tanpa adanya syarat yang membatalkan akad.

Dalam perkembangan kontemporer, jual beli telah mengalami transformasi bentuk, seperti jual beli online, sistem angsuran, dan jual beli berbasis syariah dalam perbankan. Hukum Islam tetap relevan dalam mengatur ini asalkan prinsip-prinsip dasarnya tetap terjaga. Ulama fikih kontemporer sepakat bahwa bentuk dan media akad boleh berubah seiring waktu, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran (Hanafiah, 2015). Oleh karena itu, transaksi jual beli melalui platform digital pun dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan di atas.

Islam juga menekankan nilai moral dalam praktik jual beli. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fasik, kecuali orang yang bertakwa, jujur, dan berlaku baik." (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan etika bisnis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum jual beli dalam Islam. Praktik curang seperti penipuan, manipulasi harga, penyembunyian cacat barang, atau pemaksaan kehendak sangat dilarang karena merusak tujuan dari muamalah yang seharusnya membawa kemaslahatan (Rohman, 2016).

Lebih lanjut, Islam juga melarang adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi. Riba adalah tambahan nilai yang tidak dibenarkan dalam pertukaran barang atau jasa, sementara gharar adalah ketidakjelasan dalam akad yang bisa merugikan salah satu pihak. Kedua hal ini sangat ditekankan oleh ulama fikih sebagai faktor yang membatalkan atau setidaknya mengurangi kesempurnaan akad jual beli. Oleh sebab itu, dalam setiap transaksi, informasi yang transparan, akad yang jelas, serta niat baik dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak.

Sebagai kesimpulan, tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli tidak hanya bersifat legalistik semata, melainkan juga menekankan etika, keadilan, dan kemaslahatan. Islam mengatur jual beli secara komprehensif mulai dari aspek rukun dan syarat hingga nilai-nilai moral yang harus dijunjung dalam transaksi. Dengan demikian, akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam akan menciptakan keadilan ekonomi, menghindari sengketa, dan mendukung kehidupan bermasyarakat yang sehat dan berkeadaban. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi modern dapat menjadi solusi dalam mewujudkan sistem transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli antara nelayan dan pengepul di Desa Pematang Rahim secara formal dapat dikategorikan sebagai sah, karena telah memenuhi rukun-

rukun dasar jual beli seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap, objek jual beli yang halal dan jelas, serta adanya ijab kabul. Objek yang diperjualbelikan, yaitu ikan hasil tangkapan, merupakan barang yang halal, bermanfaat, dan dimiliki secara sah oleh nelayan saat transaksi berlangsung. Namun, apabila ditinjau lebih dalam dari sisi substansi syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*ridha*), praktik jual beli ini menunjukkan adanya beberapa persoalan yang berpotensi mencacatkan keabsahan akad menurut fiqh muamalah. Keterpaksaan nelayan untuk selalu menjual hasil tangkapan kepada pengepul tertentu akibat hubungan utang (bon), penetapan harga sepihak tanpa musyawarah, serta indikasi kecurangan dalam timbangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam.

Islam sangat menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara jujur, adil, dan saling meridhai. Akad yang dilakukan dalam kondisi tekanan atau keterpaksaan, serta mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), dinilai tidak sesuai dengan ajaran syariah. Oleh karena itu, meskipun aspek formal akad terpenuhi, dari sisi substansial, praktik jual beli ini belum sepenuhnya memenuhi standar etika dan hukum Islam. Untuk mewujudkan praktik muamalah yang sesuai syariat, perlu dilakukan perbaikan dalam mekanisme transaksi, seperti transparansi dalam penetapan harga, akurasi timbangan, dan penguatan posisi tawar nelayan. Selain itu, penyediaan lembaga alternatif seperti koperasi berbasis syariah atau sistem pemasaran bersama dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, transaksi jual beli antara nelayan dan pengepul dapat menjadi aktivitas ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermuatan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama.

## E. Referensi

- Abrar, U., Febrianto, A., Norhaliza, S., Shabrina, U. N., ul Umam, N., Hasanah, W., & Aisyuzzalluma, M. (2024). Edukasi Ketidakstabilan Harga Ikan Yang Berdampak Pada Penurunan Penghasilan Nelayan Dan Pegepul Ikan. *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian Dan Pembudayaan Masyarakat)*, 4(2), 16–18.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*. Citra Media.
- Cahyono, B. D., & Nadjib, M. (2014). Implikasi Kendala Struktural dan Kelangkaan Modal terhadap Perilaku Sosial Ekonomi Nelayan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*, 22(2), 119–133.
- Ghani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Hanafiah, H. M. (2015). Akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat Banjar. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 201–217.
- Harun, N. (2004). *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (n.d.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Helmi, A., & Satria, A. (2012). Strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologis. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 16(1), 68–78.
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156.
- Mudlofar. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Memancing Harian di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Rajagrafindo Persada.
- Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi islam (aplikasi jual beli dalam fiqh dan perbankan syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara.
- Rohman, A. (2016). Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah 5*. Cakrawala Publishing.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Subair, S., Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Resiliensi komunitas dalam merespon perubahan iklim melalui strategi nafkah (studi kasus desa nelayan di Pulau Ambon Maluku). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 77–90.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.

Utami, K. D. S., & Fatoni, A. (2025). Peran Modal Sosial Dalam Tindakan Interaksi Nelayan Dengan Tengkulak Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Nelayan. *Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi*, 2(02), 13-19.

Wijayanti, L. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. *Agriekonomika*, 2(2), 139-152.